



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) ;  
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 15 Seri C) ;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal I

Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 15 Seri C) sebagai berikut :

1. BAB II Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik :

- a. yang terdaftar pendiriannya di Kabupaten Pamekasan dan tidak bubar ;
- b. peserta Pemilu 2004 dan seterusnya ; dan
- c. yang memiliki perwakilan di DPRD.

2. BAB III Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. bantuan pokok, paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bagi setiap Partai Politik ;
- b. bantuan berdasarkan perolehan suara yang sah, paling banyak Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per suara sah.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2002 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 20 Januari 2004.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 Januari 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN,

  
**ATOK SUHARYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C